KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1308 /UN26/PN.06/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM KURIKULUM FAKULTAS
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
b. bahwa setiap Fakultas di Universitas Lampung Perlu membentuk Tim Kurikulum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Kurikulum Fakultas Universitas Lampung Tahun 2021, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

4

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM KURIKULUM FAKULTAS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan menetapkan Tim Kurikulum Fakultas Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Kurikulum Fakultas Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas sebagai Tim Kurikulum Fakultas di Universitas Lampung Tahun 2021.

KETIGA : Tim Kurikulum Fakultas Universitas Lampung Tahun 2021 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Februari 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI
NIP196112301988031002

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1308 /UN26/PN.06/2021
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENETAPAN PENETAPAN TIM KURIKULUM FAKULTAS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Susunan Tim Kurikulum Fakultas Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	FAKULTAS	GOL.	JABATAN
1.	Ir. Susilawati, M.S.	FP	IV/b	Ketua Pelaksana
	Ir. Siti Hudaidah, M.Sc.		IV/a	Anggota
	Prof. Dr. Ir. Sri Yusnaini, M.Sc.		IV/d	Anggota
	Nur Afni Afrianti, S.P., M.Sc.		III/b	Anggota
	Agung Kusuma Wijaya, S.Pt.,M.P.		III/b	Anggota
2.	Dr. Viyanti, S.Pd., M.Pd.	FKIP	III/c	Ketua Pelaksana
	Dr. Een Yayah H, M.Pd.		IV/b	Anggota
	Novinta Nurulsari, M.Pd.		III/b	Anggota
	Citra Abriani Maharani, M.Pd. Kons.		III/b	Anggota
	Dr. Noor Fadiawati, M.Si. (IPA)		IV/b	Anggota
	Dr. Doni Andra, M.Sc. (IPA)		III/b	Anggota
	Widyastuti, S.Pd., M.Pd. (IPA)		III/b	Anggota
	Abdul Halim, S.Pd.,M.Pd. (IP)		III/b	Anggota
	Rizky Drupadi, M.Pd. (IP)		III/b	Anggota
	Widya Hestiningtyas, S.Pd., M.Pd. (IPS)		III/b	Anggota
	Rinaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd. (IPS)		III/b	Anggota
	Dr. I Wayan Mustika, M.Hum. (Bhs)		IV/a	Anggota
	Dr. Siti Samhati, M.Pd. (Bhs)		IV/a	Anggota
	Drs. Ali Mustofa, M.Pd. (Bhs)		III/c	Anggota
	Susi Wendhaningsih, S.Pd., M.Pd. (Bhs)		III/b	Anggota
3.	Dr. Asmiati, S.Si., M.Si.	FMIPA	IV/c	Ketua Pelaksana
	Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.		III/d	Anggota
	Dr. Endang Nurcahyani, M.Si.		III/d	Anggota

	Dr. Junaidi, S.Si., M.Sc.		III/c	Anggota
	Tristiyanto, S. Kom., M.I.S., Ph.D.		III/a	Anggota
4.	Prof. Lindrianasari, S.E., Akt., M.Si.	FEB	IV/d	Ketua Pelaksana
	Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.		IV/a	Anggota
	Dr. Ribhan, S.E., M.Si.		III/d	Anggota
	Dr. Sri Hasnawati, S.E., M.M.		III/b	Anggota
	Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si.		IV/b	Anggota
	Yuningsih, S.E., M.M.		III/d	Anggota
	Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si.		III/b	Anggota
5.	Dr. FX Sumarja, S.H., M.H.	FH	IV/c	Ketua Pelaksana
	Bayu Sujatmiko, S.H., M.H.		III/c	Anggota
	Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.		IV/b	Anggota
	Dr. Nunung Rodliyah, M.A.		IV/b	Anggota
	Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.		III/b	Anggota
6.	Dr. Eng. Alexander Purba, S.T., M.T.	FT	III/d	Ketua Pelaksana
	Ir. Herry Wardono, M.Sc.		IV/a	Anggota
	Dr. Eng. Diah Permata, S.T., M.T.		III/c	Anggota
	Dr. Dewi Agustina		III/d	Anggota
	I Gede Boy Darmawan, S.Si., M.Eng.		III/b	Anggota
7.	dr. Merry Indah Sari, M.Med.Ed.	FK	III/c	Ketua Pelaksana
	dr. Nurul Islami, M.Kes, Sp.OG.		III/c	Anggota
	dr. Dwita Oktaria, M.Pd. Ked.		III/c	Anggota
	Dwi Aulia Ramdani, M.Farm., Apt.		-	Anggota
	Dr. Suharmanto, S.Kep., MKM.		-	Anggota
8.	Dr. Nina Yudha Aryanti	FISIP	III/c	Ketua Pelaksana
	Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.		III/b	Anggota
	Mediya Destalia, S.A.B., M.A.B.		III/b	Anggota
	Dr. Novita Tresiana		IV/a	Anggota
	Dr. Abdul FirmanAshaf		IV/b	Anggota
	Dr. Feni Rosalia		IV/a	Anggota

	Susana Indriyati C, S.IP., M.Si.		III/b	Anggota
	Bendi Juantara, S.I.P., M.Si.		III/b	Anggota
	Fahmi Tarumanegara, S.I.P., M.Si.		III/b	Anggota
	Agung Wibawa, S.Sos., M.Si.		III/b	Anggota
	Fri Rejeki N, S.Kom., M.Si.		III/b	Anggota
	M. Guntur Purboyo, S.Sos., M.Si.		III/b	Anggota
	Eri Maryani, S.IP., M.A.		-	Anggota
9.	Dr. Eng Yul Martin, S.T., M.T.	Pascasarjana	III/c	Ketua Pelaksana
	Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S.		IV/a	Anggota
	Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P.		III/c	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI
NIP196112301988031002